

## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN  
NOMOR : 130.1/32B/493

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL  
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya keterpaduan, keserasian serta keberhasilan pembangunan di Daerah, dipandang perlu untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan pembinaan kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan berkewajiban menetapkan Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Pembentukan Dati II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ;
  6. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN.**

**Pasal 1**

Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


**Pasal 2**

Masing-masing Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan Instansi Daerah lainnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan berkewajiban melaksanakan Keputusan ini dengan rasa tanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PEKALONGAN.  
 Pada tanggal : 2 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 PEKALONGAN *dr*  
  
 KAIRUL AINI, HS.

**SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:**

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
2. Ketua dan Anggota Muspida Tingkat II Pekalongan ;
3. Pembantu Gubernur untuk Wilayah Pekalongan ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
5. Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan ;
6. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Pekalongan ;
7. Para Pimpinan Badan Staf Kabupaten Dati II Pekalongan ;
8. Para Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Dati II Pekalongan ;
9. Para Kepala Dinas Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan ;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Wilayah Kabupaten Dati II Pekl. ;
11. Para Kepala Unit Pelaksana Daerah Kabupaten Dati Pekl. ;
12. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
13. Para Kepala Bagian pada Setwilda Kabupaten Dati II Pekl. ;
14. P e r t i n g g a l .

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
Tingkat II Pekalongan.

Nomor :

Tanggal :

---

## I. U M U M .

1. Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan urusan otonomi Daerah dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah, serta fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah.
2. Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah Penguasa Tunggal di bidang Pemerintahan, kecuali di bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti mencetak uang dan sebagainya.  
Kepala Wilayah berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Oleh karena itu Kepala Wilayah sebagai Penguasa Tunggal adalah Administrator Pemerintahan, Administrator Pembangunan dan Administrator Kemasyarakatan.  
Kepala Wilayah yang dimaksud dalam petunjuk ini adalah Bupati dan Camat.
3. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing Instansi Vertikal sangat erat hubungannya satu sama lain, maka untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya penyelenggaraan urusan-urusan itu perlu dikoordinasikan sebaik-baiknya oleh Kepala Wilayah.  
Dalam melaksanakan tugasnya Instansi-instansi Vertikal berada di bawah koordinasi Kepala Wilayah sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal dan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kebijaksanaan Kepala Wilayah harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Konsultasi dan atau koordinasi antara Kepala Instansi Vertikal dan antara Kepala Instansi Vertikal dengan Kepala Dinas Daerah dan Instansi Daerah Lainnya, sebagaimana disebut pasal 11 angka 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, di Kabupaten Pekalongan antara lain diselenggarakan melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang), Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP), Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakor Was), Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (Rakor FK PANDA), Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Rakor Ekuin) Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rakor Kesra) dan Rapat-rapat Koordinasi lainnya yang lebih bersifat teknis.
6. Dalam Keputusan ini dimaksud dengan "program" adalah hal-hal yang menyangkut pembangunan, sedangkan "kegiatan"

adalah hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan (rutin).

## II. MAKSUD DAN TUJUAN.

Petunjuk ini dimaksud untuk memantapkan pengaturan tentang penyelenggaraan koordinasi kegiatan semua Instansi vertikal dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah dan Instansi Daerah lainnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, yang bertujuan untuk :

1. Mendudukan fungsi dan wewenang Kepala Wilayah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Terciptanya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya keterpaduan, keserasian serta keberhasilan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan

## III. PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI.

### A. KOORDINASI PERENCANAAN.

1. Para Kepala Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan wajib menyampaikan rencana program/rencana kegiatan instansinya, yang merupakan penjabaran dari rencana program/kegiatan instansi atasannya kepada Kepala Wilayah sebagai bahan penyusunan rencana program/kegiatan jangka panjang, jangka menengah ( 5 tahunan ) dan jangka pendek ( tahunan ).
2. Rencana program/kegiatan sebagaimana dimaksud butir 1 oleh Instansi Vertikal dibahas bersama dan atau dikoordinasikan dengan Instansi Vertikal lainnya, Dinas Daerah dan Instansi Daerah lainnya, guna mewujudkan keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara rencana Pusat dan rencana Daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam forum kordinasi yang diselenggarakan oleh Kepala Wilayah.
3. Rencana program/kegiatan yang telah dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada Pejabat Atasan Instansi Vertikal yang bersangkutan.
4. Kepala Instansi Vertikal wajib menyampaikan rencana program/kegiatan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud butir 3 kepada atasan langsungnya untuk mendapatkan persetujuan pada tingkat koordinasi selanjutnya, dengan tembusan kepada Kepala Wilayah.
5. Rencana program/kegiatan Instansi Vertikal yang mendapatkan persetujuan dari pejabat atasannya atau pejabat yang berwenang, sebelum dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Vertikal yang bersangkutan perlu mendapatkan petunjuk ( operasional ) dari Kepala Wilayah.

### B. KOORDINASI PELAKSANAAN.

1. Kepala Instansi Vertikal wajib melaporkan rencana pelaksanaan program/kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan.
2. Laporan Kepala Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud butir 1, merupakan bahan bagi Kepala Wilayah untuk

3. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Propinsi Jawa Tengah wajib menyampaikan laporan atau tembusan laporan mengenai pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Wilayah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
2. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Propinsi Jawa Tengah wajib mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah yang ada di Daerah.
1. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan Instansi Daerah lainnya harus dilakukan secara terpadu, serasi, efisien dan efektif sesuai kebijaksanaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) dan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

**D. KOORDINASI PENGAWASAN.**

4. Kepala Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan Instansi Daerah lainnya wajib menyampaikan laporan insidentil kepada Kepala Wilayah mengenai hal-hal yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.
3. Kepala Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan Instansi Daerah lainnya wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Wilayah mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan pada setiap akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Kepala Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan Instansi Daerah lainnya wajib menyampaikan laporan triwulan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing kepada Kepala Wilayah.
1. Kepala Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan Instansi Daerah lainnya wajib menyampaikan laporan bulanan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan program masing-masing kepada Kepala Wilayah.

**C. KOORDINASI PELAPORAN.**

5. Kepala Instansi Vertikal berkewajiban mengikuti forum koordinasi yang diselenggarakan oleh Kepala Wilayah dalam rangka kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Pekalongan.
4. Kepala Wilayah memberikan alternatif penyelesaian masalah apabila terdapat ketidakterpaduan dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk memadukan dan menyerasikan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud butir 2 perlu mendayagunakan hasil koordinasi perencanaan, pelaporan dan pengawasan.
2. Untuk memadukan dan menyerasikan pelaksanaan program/kegiatan dari berbagai Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan Instansi Daerah lainnya yang ada di Kabupaten Pekalongan.

4. Kepala Instansi Vertikal, Kepala Dinas Daerah dan Pimpinan Instansi Daerah lainnya wajib mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan melekat di Instansinya masing-masing.
5. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, dan Aparat Penegak Hukum ( Kejaksaan ) yang ada di Daerah dalam menangani kasus yang diduga mengandung unsur tindak pidana khusus, wajib saling mengadakan kerja sama konsultatif dan kordinatif dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kepala Instansi Vertikal, Kepala Dinas Daerah dan Pimpinan Instansi Daerah lainnya wajib menyampaikan laporan atau tembusan laporan mengenai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan penanganan surat pengaduan yang diterimanya, kepada Kepala Wilayah.

#### E. KOORDINASI PEMBINAAN.

##### 1. PENGANGKATAN/PEMINDAHAN.

- a. Setiap pengangkatan Kepala Instansi Vertikal oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pertimbangan dari Kepala Wilayah dengan mengacu pada kewenangan yang ada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kepala Wilayah dapat mengusulkan kepada Pejabat Atasan Kepala Instansi Vertikal, tentang hal-hal yang berkenaan dengan pemindahan Kepala Instansi Vertikal di Wilayahnya dengan mempertimbangkan alasan-alasan obyektif yang cukup jelas.
- c. Kepala Wilayah memberikan bahan pertimbangan penilaian dalam rangka pemberian konduite Kepala Instansi Vertikal di Wilayahnya kepada Pejabat Atasan Instansi Vertikal yang bersangkutan.

##### 2. PELANTIKAN.

- a. Sebelum memangku jabatan, Kepala Instansi Vertikal disemua tingkat dilantik terlebih dahulu oleh Kepala Wilayah Kabupaten serta mengangkat sumpah atau mengucapkan janji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Ketentuan tersebut huruf a berlaku juga bagi pengangkatan para pimpinan BUMN di Daerah.

#### IV. HUBUNGAN ANTARA KEPALA INSTANSI VERTIKAL DENGAN KEPALA DINAS DAERAH DAN PIMPINAN INSTANSI DAERAH.

Kepala Instansi Vertikal, Kepala Dinas Daerah dan Pimpinan Instansi Daerah lainnya wajib menjalin hubungan kerjasama secara terpadu dan serasi dalam rangka kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.

#### V. S A N K S I .


Kepala Wilayah dapat mengusulkan tindakan administratif kepada Pejabat Atasan Kepala Instansi Vertikal yang lalai dan tidak mengindahkan Petunjuk ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN.

Semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan sepanjang mengenai pelaksanaan koordinasi dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN

KAIRUL AINI, HS.




DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 115 TAHUN 1991

TENTANG  
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN

Diperbanyak oleh :  
Biro Organisasi dan Tataaksana  
Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
1991 / 1992



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 115 TAHUN 1991  
TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pengawasan Alias Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1964 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan Sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1964 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1966 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 tentang Prosedur Penetapan Produk - produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- Memperhatikan : Persejuaan Menteri Negara Penggunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B - 808/1/91 tanggal 3 September 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN.

BAB I

KEBUKUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada :
- a. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat bagi Kelurahan yang berada dalam Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
  - b. Walikota/madya melalui Camat bagi Kelurahan yang berada dalam Kotamadya Administratif ;
  - c. Walikota melalui Camat bagi Kelurahan yang berada dalam Kota Administratif.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal .....

Pasal 2

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menajali tanggung jawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah ;
- e. melakukan fungsi - fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal.
- (2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Pertama

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pola Minimal

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan pola Minimal terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Urusan ;

c. Lingkungan .....

- c. Lingkungan sebanyak - banyaknya 2 (dua) Lingkungan ;
- d. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Dagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Paragraf 1

Sekretariat Kelurahan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur stia yang berada di bawah Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 7

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan; melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan ;
- d. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal

Pasal 9

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
  - a. Urusan Pemerintahan ;
  - b. Urusan Pembangunan ;
  - c. Urusan Umum.
- (2) Masing - masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan

Pasal 10

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ;
- d. membantu tugas - tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas - tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- g. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil ;
- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 11.

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;

b. melakukan .....

- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkeoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kelurahan Masyarakat Desa ;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah ;
- l. membantu pelaksanaan pembangunan dan Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perencanaan, pembalngunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan pendengkapan dan inventaris kelurahan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;

f. melakukan .....

- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 2

L i n g k u n g a n

Pasal 14

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala. ✓

Pasal 15

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas - tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Lingkungan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT / RW di wilayah kerjanya ;
- e. melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal.....

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua

Susunan Organisasi Pemerintah kelurahan

Pola Maksimal

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan ;
  - c. Lingkungan, sebanyak - banyaknya 5 (lima) Lingkungan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Paragraf 1

Sekretariat Kelurahan

Pasal 10

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan ini.

Pasal .....

Pasal 21

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
  - a. Urusan Pemerintahan ;
  - b. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban ;
  - c. Urusan Pembangunan ;
  - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
  - e. Urusan Umum.
- (2) Masing - masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 27

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat ;
- d. membantu tugas - tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum ( PEMILU ) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas - tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.

Pasal 28

Urusan Ketenteraman dan ketertiban mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban ;
- b. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban ;
- d. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil ;
- e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga.
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Pasal .....

Pasal 24

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan.
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- g. membantu, membina dan menyiapkan bahan - bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 25

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal .....

Pasal 26

Tugas Urusan Umum sama dengan tugas Urusan Umum pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 12 Keputusan ini.

Paragraf 2

Lingkungan

Pasal 27

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 13, 14 dan 15 Keputusan ini.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Ketentuan kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 16 dan 17 Keputusan ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing - masing.

Pasal .....

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 32

### BAB V KENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

- (1) Sejak berlakunya Keputusan ini, organisasi Pemerintah Kelurahan berjumlah 5063 (lima ribu enam puluh tiga) Kelurahan.
- (2) Perubahan jumlah Kelurahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pedoman yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara.

#### Pasal 34


- (1) Pembentukan organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan pola Maksimal ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Penetapan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penyusunan :
  - a. Peraturan Daerah Tingkat II tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan, bagi Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
  - b. Peraturan Daerah Tingkat I tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan bagi Kelurahan yang berada dalam wilayah Kotamadya Administratif.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 35

- (1) Jika dalam Kelurahan tidak dibentuk Lingkungan karena pertimbangan tertentu, maka susunan organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

a. Kepala .....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 1991



Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan lain yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

#### KETENTUAN PENUTUP


#### BAB V

(2) Rumusan tugas dan fungsi satuan organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- a. Kepala Kelurahan :
- b. Sekretaris Kelurahan :
- c. Kelompok Jabatan Fungsional :

PEMERINTAH KELURAHAN  
(POLA MAKSIMAL)

Nomor : 115 Tahun 1991  
Tanggal 16 Desember 1991



MENTERI DALAM NEGERI  
*Rudin*  
RUDINI.



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN

Seri : D Th 1983 Nomor : 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN

Nomor : 17 Th 1982

Tentang

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan perkembangan pemerintahan maka dipandang perlu menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.
2. bahwa sesuai dengan ayat (3) pasal 23 Undang-Undang no.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang No.13 tahun 1950 jo Undang-Undang No.9 tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, dan penghapusan Kelurahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

### M E M U T U S K A N

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan.

### B A B II PEMERINTAH KELURAHAN

#### Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Kelurahan.

#### Pasal 2

Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan-

di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

### Pasal 3

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. menggerakkan partisipasi masyarakat ;
- b. melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya ;
- c. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan ;
- d. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatan.;
- e. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

### Pasal 5.

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah-Kelurahan terdiri atas :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretaris Kelurahan ;
  - c. Kepala-kepala Urusan ;
  - d. Kepala-kepala lingkungan.
- (2) Jumlah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Jumlah urusan sedikit-dikitnya tiga urusan - yaitu :
  - a. Urusan Pemerintahan ;
  - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
  - c. Urusan Keuangan dan Urusan Umum ;

dan sebanyak-banyaknya lima urusan yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Urusan kesejahteraan Rakyat.
- d. Urusan Keuangan.;
- e. Urusan Umum.;

Bagan susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

##### Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan binaan administrasi Pemerintah Kelurahan dan membina pelayanan Staf kepada Kepala Kelurahan.

##### Pasal 7

Sekretaris Kelurahan menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 6, dan mempunyai fungsi :

1. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;

2. melaksanakan urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Keuangan dan urusan kemasyarakatan.

##### Pasal 8

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

##### Pasal 9

Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan Urusan-urusan yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 9, -  
Kepala Urusan mempunyai fungsi pelayanan staf se-  
suai dengan bidang tugasnya.

Bagian keempat

Tugas dan fungsi Kepala-kepala Lingkungan.

Pasal 11

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tu-  
gas Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kerjanya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 10 -  
Kepala Lingkungan mempunyai mempunyai fungsi mem-  
bantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam Wi-  
layah Kerjanya.

Bagian Kelima

T a t a K e r j a

Pasal 13

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerin-  
tah Kelurahan mencrapkan prinsip-prinsip koor-  
dinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di mak-  
sud dalam ayat (1) pasal ini :
  - a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepa-  
da Kepala Kelurahan.
  - b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada  
Kepala Kelurahan.
  - c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Se-  
kretaris Kelurahan.

B A B III

L A I N - L A I N

Pasal 14

Pasal 14.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dan Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini/berlaku sejak diundangkan.

/mulai

Pekalongan, 17 Juni 1982.

PERMAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II PEKALONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEKALONGAN.

Wakil Ketua,

Cap. t.t.d.

Cap. t.t.d.

DRS. MUSA DIHYATI.

S O E P A R D I.  
NIK. G.4164/A.

diundangkan dalam Lembaran  
Kab. Dati II Pekalongan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah.

Tanggal : 17-2-1983  
No : 3 Seri D.

Dengan Surat Keputusan :  
Tanggal : 17 - 1 - 1983.  
Nomor. : 188.3/365/1983.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II PEKALONGAN

Cap. t.t.d.

SUDONO JUSUF, Bl.

Nip : 010016738.

# P E N J E L A S A N

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

Nomor : 17 Tahun 1982.

### T E N T A N G

## SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

### 1. PENJELASAN UJUH :

#### 1. LANDASAN HUKUM :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Sebagai pelaksanaan pasal 23, 24, 29 dan 31 Undang-Undang No.5 tahun 1979, telah dikeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.
- c. Berdasarkan pada pasal 23 ayat (3) Undang-Undang no.5 tahun 1979 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dalam Peraturan Daerah.

#### 2. Pokok Pikiran :

Organisasi adalah alat untuk menghimpun secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan maka susunan organisasi perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dilaksanakan

oleh Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan pada Peraturan Daerah ini -  
yaitu :

1. terjaminnya kesatuan unit staf.
2. Adanya pelimpahan wewenang menurut jenjang - yang teratur.
3. Pembagian tugas yang merata.
4. Rentang kendali sesuai dengan kemampuan pengendalian.

Pokok-Pokok Materi :

1. Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.
2. Mengenai kedudukan, tugas tugas pokok dan fungsi Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala Lingkungan sama dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 44 tahun 1981.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 huruf b yang dimaksud urusan kemasyarakatan adalah urusan-urusan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat misalnya urusan sosial, pendidikan, agama, kesehatan.

Pasal 8 yang dimaksud berhalangan melaksanakan tugas ialah apabila kepala desa misalnya sakit, sedang mengikuti kursus yang waktunya lama, meninggal.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : ....

SAMBUTAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN  
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

PADA HARI : KAMIS, TANGGAL 9 SEPTEMBER 1993.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan yang saya hormati;
- Saudara Unsur Muspida atau yang mewakili, Saudara Sekwilda, Ketua Bappeda, Kepala Itwil Kabupaten Pekalongan, Kepala BP7, Kepala Dinas/ Kantor/ Bagian, para Pembantu Bupati dan Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan yang saya hormati;
- Saudara Pimpinan Partai Politik dan Golongan Karya yang saya hormati.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sebagai insan yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa marilah kita bersama sama untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya, karena atas ridho dan perkenan-Nya kita dapat bertemu kembali pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dalam rangka penetapan 4(empat) Raperda menjadi Peraturan Daerah.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat, yang telah menyelenggarakan Rapat Paripurna maupun rapat-rapat komisi bersama eksekutif untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah yang telah saya sampaikan pada tanggal 4 Agustus 1993 yang lalu, dan kami menyadari bahwa Raperda-raperda yang disampaikan tersebut masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diadakan pembahasan yang lebih cermat demi sempurnanya Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Alhamdulillah ke-empat Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dibahas dengan baik, cermat dan teliti dalam rapat-rapat Gabungan

Komisi B,C,D dan E pada tanggal 23 sampai dengan 28 Agustus 1993 serta dalam Komisi A pada tanggal 31 Agustus, 1, 2, 3 dan 4 September 1993.

Dengan demikian Raperda-raperda yang telah selesai pembahasannya akan menghasilkan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini dengan telah ditetapkannya 4(empat) Raperda menjadi Peraturan Daerah yang akan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, saya memandang perlu untuk memberikan beberapa penjelasan.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan Peraturan Daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, baik persyaratan formil maupun materiil karena dengan semakin meningkatnya usaha pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Dati II Pekalongan, dimana nanti hasilnya diharapkan untuk dapat dinikmati bersama oleh segenap lapisan masyarakat pada saat sekarang ini maka dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah guna menjaga keseimbangan keuangan daerah sudah selayaknya apabila Pemerintah Daerah menghendaki adanya partisipasi dari masyarakat dengan mengadakan pungutan Retribusi Kebersihan.

Adapun dalam pelaksanaannya nanti secara bertahap sesuai dengan kemampuan jangkauan pelayanan (penyediaan bak sampah dan armada pengangkut sampah) dari pada aparat kebersihan yang akan diuji cobakan terlebih dahulu pada wilayah perkotaan, untuk itu diharapkan kepada Anggota Dewan selaku wakil rakyat ikut menyebarluaskan Perda ini kepada masyarakat luas.

Sesuai dengan himbuan dalam rapat Dewan perlunya dibentuk Instansi yang menangani masalah kebersihan, maka kami telah mengusulkan dibentuknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sedang dimintakan persetujuannya kepada Menteri Dalam Negeri.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan, maka dengan telah diserahkannya pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Dati II Pekalongan dari Menteri Pekerjaan Umum kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang sekaligus diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan sesuai dengan suratnya tanggal 15 Pebruari 1990 nomor 539/ 12813 perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai landasan hukumnya sesuai dengan bunyi ayat (2) pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan nomor 21 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Dengan berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan diharapkan dapat menjadi penunjang sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan namun dalam penerapannya disamping mencari keuntungan juga mempunyai fungsi sosial namuntidak membebani Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Maksimal.

Bahwa dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan maka dalam upaya meningkatkan tertib administrasi kelembagaan di daerah dan guna meningkatkan gairah kerja aparat Pemerintah Daerah dalam rangka usaha penataan perangkat kelurahan dan pembinaan, penyempurnaan, serta peningkatan aparatur Pemerintah Daerah yang perlu dilakukan secara terus menerus agar mampu menjadi aparat yang efisien, efektif dan berwibawa perlu adanya pengaturan sebagai landasan hukum yang lebih mantap untuk pelaksanaan maupun penataan eselonisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikandung maksud juga dalam

rangka upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Dalam upaya peningkatan pembinaan RSPD Kabupaten Dati II Pekalongan serta perlunya penanganan secara khusus masalah informasi dan pemberitaan yang sangat penting guna penyiaran hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Dati II Pekalongan, dipandang perlu adanya penambahan Sub Bagian RSPD pada Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Dati II Pekalongan.

Hal ini sesuai dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1993 nomor 061/ 976/ SJ dan Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1993 nomor 061/ 16666 yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kotamadya Dati II. Diharapkan dengan adanya Sub Bagian RSPD ini penyiaran hasil-hasil pembangunan Daerah dapat meningkat baik volume maupun mutu siaran termasuk iklan sesuai kode etik penyiaran serta jangkauannya sampai ke segenap penjuru wilayah, khususnya di Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian penjelasan singkat dari saya dalam rangka penetapan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Tak lupa saya sampaikan terima kasih atas segala saran, himbauan maupun pendapat yang bersifat konstruktif baik dalam penyampaian Raperda maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang telah melaksanakan kerja sama yang baik sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis, koordinatif serta penuh toleransi.

Semoga himbauan-himbauan yang telah disampaikan baik dalam rapat-rapat resmi maupun dalam dialog, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah kita sepakati bersama dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama 4 (empat) Peraturan Daerah tersebut memperoleh pengesahan dan dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan sehingga merupakan landasan hukum dan merupakan pedoman pelaksanaan tugas serta memenuhi ketentuan yuridis yang berlaku.

Demikian sambutan saya pada rapat Paripurna hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan rakyat kepada kita dengan sebaik-baiknya.

Sekian dan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pekalongan, 9 September 1993



HUKUM.



# LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 56, 1979

ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH. Desa.  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3153).

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84), tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan karenanya perlu diganti;
- b. bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu segera mengatur bentuk

dan susunan pemerintahan Desa dalam suatu Undang-undang yang dapat memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat yang berazaskan Demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;

- c. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- d. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
- e. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Peraturan Daerah, Kecamatan, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, dan Pejabat yang berwenang, adalah pengertian-pengertian menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- f. Pembentukan Desa dan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Desa dan Kelurahan baru di luar wilayah Desa-desa dan Kelurahan-kelurahan yang telah ada;
- g. Pemecahan Desa dan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Desa dan Kelurahan baru di dalam wilayah Desa dan Kelurahan;
- h. Penyatuan Desa dan Kelurahan adalah penggabungan dua Desa dan Kelurahan atau lebih menjadi satu Desa dan Kelurahan baru;
- i. Penghapusan Desa dan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Desa dan Kelurahan yang ada.

## BAB II D E S A

### Bagian Pertama Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Desa

#### Pasal 2

- (1) Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban Desa ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

**Bagian Kedua  
Pemerintah Desa**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Lembaga Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Kepala-kepala Dusun.
- (4) Susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (4) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

**Bagian Ketiga  
Kepala Desa  
Paragraf Satu**

**Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 4**

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warganegara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/ PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
- f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena

tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enampuluh) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengalaman/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa Warganegara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuhbelas) tahun atau telah/pernah kawin.
- (2) Syarat-syarat lain mengenai pemilih serta tatacara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 6

Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih.

#### Pasal 7

Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :  
"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala

Desa, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Desa daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, Daerah dan Desa.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Desa pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

- (3) Tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 9

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini;
- e. melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang ini;

- f. melanggar larangan bagi Kepala Desa yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang ini;
- g. sebab-sebab lain.

**Paragraf Dua**  
**Hak, Wewenang, dan Kewajiban**

**Pasal 10**

- (1) Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa :
  - a. bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat;
  - b. memberikan keterangan pertanggungjawaban terset kepada Lembaga Musyawarah Desa.

**Pasal 11**

- (1) Kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

**Pasal 12**

- (1) Kepala Desa mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya.

**Pasal 13**

Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan

yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa.

Bagian Keempat  
Sekretariat Desa

Pasal 14

Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Desa terdiri atas :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala-kepala Urusan.
- (2) Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa sesudah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari.
- (4) Kepala-kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa.
- (5) Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kelima  
Dusun

Pasal 16

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa dalam Desa dibentuk Dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu.
- (3) Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa.

- (4) Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Keenam**  
**Lembaga Musyawarah Desa**

**Pasal 17**

- (1) Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Musyawarah Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (4), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

**Bagian Ketujuh**  
**Keputusan Desa**

**Pasal 18**

Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.

**Pasal 19**

Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Keputusan Desa diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

**Bagian Kedelapan**  
**Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Anggaran Penerimaan**  
**dan Pengeluaran Keuangan Desa**

**Pasal 21**

- (1) Sumber pendapatan Desa adalah :
  - a. Pendapatan asli Desa sendiri yang terdiri dari :
    - hasil tanah-tanah Kas Desa;
    - hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
    - hasil dari gotong royong masyarakat;
    - lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah.
  - b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
    - sumbangan dan bantuan Pemerintah;
    - sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah;
    - sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Setiap tahun Kepala Desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya beserta penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (3), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

**BAB III**  
**KELURAHAN**

**Bagian Pertama**  
**Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan,**  
**dan Penghapusan Kelurahan**

**Pasal 22**

- (1) Dalam Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kota-madya, Kota Administratif dan Kota-kota lain yang akan ditentukan

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dapat dibentuk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b.

- (2) Kelurahan yang dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembentukan, nama dan batas Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan, dan penghapusan Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (3), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

#### Bagian Kedua Pemerintah Kelurahan

##### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala-kepala Lingkungan.
- (3) Susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Kelurahan yang dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (3), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

#### Bagian Ketiga Kepala Kelurahan

##### Pasal 24

- (1) Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota atau Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 kecuali huruf g Undang-undang ini.

#### Pasal 25

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Kelurahan, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Kelurahan daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, Daerah, dan Kelurahan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kelurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 26

Kepala Kelurahan berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 4 kecuali huruf g Undang-undang ini;
- d. melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang ini;
- e. melanggar larangan bagi Kepala Kelurahan yang dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang ini;
- f. sebab-sebab lain.

#### Pasal 27

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan Kelurahan, Kepala Kelurahan bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat.

#### Pasal 28

Kepala Kelurahan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kelurahan.

### Bagian Keempat Sekretariat Kelurahan

#### Pasal 29

Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang membantu Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan Kelurahan.

#### Pasal 30

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala Urusan.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala Urusan adalah Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Apabila Kepala Kelurahan berhalangan maka Sekretaris Kelurahan menjalankan tugas dan wewenang Kepala Kelurahan sehari-hari.

#### Bagian Kelima Lingkungan

##### Pasal 31

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan yang dikepalai oleh kepala Lingkungan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu.
- (3) Kepala Lingkungan adalah Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### Pasal 32

- (1) Kerjasama antar Desa, antar Kelurahan dan antara Desa dengan Kelurahan diatur oleh pejabat tingkat atas yang bersangkutan.
- (2) Perselisihan antar Desa, antar Kelurahan dan antara Desa dengan Kelurahan penyelesaiannya diatur oleh pejabat tingkat atas yang bersangkutan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Pertama Pembinaan

#### Pasal 33

Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II/Walikota melaksanakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemerintahan Kelurahan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya baik mengenai urusan rumah tangga Desanya maupun mengenai urusan pemerintahan umum.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 34

- (1) Dengan Peraturan Daerah ditentukan bahwa Keputusan Desa mengenai hal-hal tertentu, baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dibatalkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemerintahan Kelurahan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## BAB VI ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 35

- (1) Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan Desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang

- ini dinyatakan sebagai Desa menurut Pasal 1 huruf a.
- (2) Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berada di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan Kota-kota lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai Kelurahan menurut Pasal 1 huruf b.

#### Pasal 36

- (1) Kepala Desa, Kepala Kelurahan atau yang disebut dengan nama lainnya dan perangkatnya yang ada pada saat berlakunya Undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang inj.
- (2) Lembaga Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan sebagai Lembaga Musyawarah Desa menurut Pasal 17.

#### Pasal 37

Segala peraturan perundang-undangan yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dan segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tidak berlaku lagi :

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2779) ;
- b. Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Undang-undang ini.

## Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 1979  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 1979  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

SUDHARMONO, SH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 1993

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, Pola Minimal dan Pola Maksimal.
- b. sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cra Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan ;
6. Keputusan .....

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502, tanggal 12 September 1980 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan menjadi Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
  - b. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan ;
  - c. Kelurahan : ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
  - d. Lingkungan : ialah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

### BAB II

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

##### Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya.

Pasal .....

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

### BAB III

## ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal.
- (2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja Kelurahan yang bersangkutan.

#### Bagian Pertama

### Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

#### Pola Minimal

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) urusan ;
  - c. Lingkungan sebanyak-banyak 2 (dua) Lingkungan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 1

### Sekretariat Kelurahan

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal .....

### Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang Pembinaan Administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Kelurahan.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 8, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- c. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

### Pasal 10

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Pembangunan ;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

### Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah kemasyarakatan ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Pasal .....

## Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- h. membantu pembinaan, menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- k. membina kegiatan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah ;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- m. mengumpulak bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

## Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan..

## Paragraf 2

### L i n g k u n g a n

## Pasal 14

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

## Pasal 15

Lingkungan .....

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 15, lingkungan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasi kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

#### **Paragraf 3**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 17**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan**

#### **Pola Maksimal**

#### **Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. SekretariatbKelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan ;
  - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Lingkungan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan .....

- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 1

#### Sekretariat Kelurahan

#### Pasal 20

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 7, 8, 9 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
- Urusan Pemerintahan ;
  - Urusan Ketentraman dan Ketertiban ;
  - Urusan Pembangunan ;
  - Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
  - Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

#### Pasal 22

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan ;
- mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- melakukan pelayanan pada masyarakat ;
- membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang Pemerintahan.

#### Pasal 23

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- melakukan pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
- membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal .....

#### Pasal 24

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- g. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan.

#### Pasal 25

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai :

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 26

Tugas Urusan Umum sama dengan Urusan Umum pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

### L i n g k u n g a n

#### Pasal 27

Kedudukan, tugas dan fungsi lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 14, 15, 16.

Paragraf .....

**Paragraf 3**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 28**

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**

**T A T A K E R J A**

**Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

**Pasal 30**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

**Pasal 31**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

**Pasal 32**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB V**

**L A I N - L A I N**

**Pasal 33**

Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal diatur dalam Peraturan Daerah ini dan berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.

**Pasal 34**

- (1) Jika dalam Kelurahan tidak dibentuk Lingkungan karena pertimbangan tertentu, maka susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretaris Kelurahan ;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Rumusan .....

(2) Rumusan tugas dan fungsi satuan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.

#### Pasal 35

Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB VI

#### P E N U T U P

#### Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 17 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 37

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Pekalongan,

1993.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E K A L O N G A N

K e t u a




H. DIDIN HAMID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P E K A L O N G A N



KAIRUL AINI HS

PEMERINTAH KELURAHAN  
POLA MINIMAL



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN  
KETUA

*[Signature]*  
DIDIN HAMID

LAMPIRAN I :


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN NOMOR            TAHUN            TANGGAL  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELU  
RAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL.

SUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN

*[Signature]*

KAIRUL AINI HS

PEMERINTAH KELURAHAN  
POLA MAKSIMAL



DEWAN PERAKTIAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN

KARYA

DIDYU HARTO

LAMPIRAN II :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN NOMOR TAHUN TANGGAL  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELU-  
RAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

KUBUATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN

*[Signature]*

KATRUL ANI HS

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 1993

#### TENTANG

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

#### PENJELASAN UMUM

1. Landasan Hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan yang dalam diktum kedua dari Instruksi tersebut menyatakan bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal ditetapkan dengan :

- Peraturan Daerah Tingkat II bagi Kelurahan yang berada di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- Eselon Jabatan pada Pemerintah Kelurahan ditetapkan :

- a. Kepala Kelurahan Eselon Va dengan persyaratan kepangkatan
  - 1. Permulaan : Pangkat Penata Muda, Golongan/Ruang III/a
  - 2. Lanjutan : Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan/Ruang III/b ;
  - 3. Tertinggi : Pangkat Penata, Golongan/Ruang III/c.

- b. Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan Eselon Vb dengan persyaratan kepangkatan :

- 1. Permulaan : Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan/Ruang II/d ;
- 2. Lanjutan : Pangkat Penata Muda, Golongan/Ruang III/a
- 3. Tertinggi : Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan/Ruang III/b.

Bagi Kepala Kelurahan yang masih menjabat dengan Pangkat tertinggi tiga tingkat pangkat permulaan sebagaimana yang dipersyaratkan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini, harus sudah diadakan penggantian. Dan pengisian jabatan Sekretaris Kelurahan memperhatikan jenjang pangkat senioritasnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan harus lebih tinggi dari pada Kepala Urusan.

2. Pokok Pikiran.

Organisasi adalah alat untuk menghimpun secara berdayaguna dan berhasilguna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan, maka susunan organisasi perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan. Oleh karena itu prinsip-prinsip umum organisasi perlu ditetapkan dan senantiasa menjiwai Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan pada Peraturan Daerah ini yaitu :

- 1. Terjaminnya .....

1. Terjaminnya kesatuan unit staf.
2. Adanya pelimpahan wewenang menurut jenjang yang teratur.
3. Pembagian tugas yang merata.
4. Rentang kendali sesuai dengan kemampuan pengendalian.

#### **POKOK-POKOK MATERI**

- a. Peraturan Daerah ini mengatur satu materi pokok yaitu Pemerintah Kelurahan.
- b. Mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan sama dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991.

#### **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 35 : Cukup Jelas.  
Pasal 36 s/d 38 : Cukup Jelas.

JAWABAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI PADA RAPAT PARIPURNA DPRD  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN TERHADAP NOTA PENYAMPAIAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

---

Pada Hari : SELASA  
Tanggal : 10 Agustus 1993

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan yang saya hormati;
- Saudara Unsur Muspida atau yang mewakili, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan atau yang mewakili yang saya hormati;
- Saudara Sekretaris Wilayah Daerah, Kepala Itwil, Ketua Bappeda, Kepala BP-7,
- Para Pembantu Bupati, Kepala Dinas/ Kantor/ Bagian dan Para Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan yang saya hormati;
- Saudara Pimpinan Parpol dan Golkar yang saya hormati;
- Hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dalam rangka pembahasan Raperda-raperda Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan sesuai dengan pasal 97 a.2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Ketua Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku eksekutif guna menyampaikan Jawaban/tanggapan atas Pandangan Umum dari semua Fraksi terhadap Raperda-raperda yang telah saya sampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 4 Agustus 1993 yang baru lalu.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan Jawaban atau Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pemyampaian Raperda yang telah saya sampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 4 Agustus 1993 yang lalu, tak lupa saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pandangan umumnya baik yang bersifat himbauan, harapan maupun pertanyaan-pertanyaan sebagai bukti kebersamaan dengan keterbukaan Dewan yang terhormat. Semua ini dapat lebih menyempurnakan Raperda tersebut khususnya maupun dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan pada umumnya.

Sebelum menanggapi pandangan umum ingin saya sampaikan pada Dewan yang terhormat, bahwa jawaban ini tidak disampaikan untuk tiap-tiap Fraksi melainkan merupakan jawaban secara menyeluruh pada masing-masing Raperda :

1. Pada Raperda tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban umum, mengenai perlunya kelembagaan khusus yang menangani kebersihan, keindahan dan ketertiban umum agar efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal, di Kabupaten Pekalongan sedang dirintis terbentuknya DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) yang ternyata diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri mengenai rencana pembentukannya sehingga realisasinya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kami sependapat bahwa pelestarian lingkungan hidup perlu dijaga dari segala bentuk pencemaran sehingga perlu dimasyarakatkan arti pentingnya kebersihan, keindahan dan ketertiban umum.

Masalah ketertiban yang dikaitkan dengan lampu pengatur lalu lintas, kami sudah mengusulkan lampu pengatur lalu lintas untuk beberapa persimpangan jalan yang dianggap rawan kepada intansi yang lebih tinggi mengingat anggaran untuk setiap unitnya cukup tinggi.

Mengenai penghasil sampah yang bersifat insidental seperti keramaian umum, didalam perijinannya telah ditentukan untuk menjaga kebersihan atau membersihkannya termasuk bangunan sementara bila keramaian tersebut telah berakhir, sedang

pembakaran sisa tebang diareal tebu digunakan sebagai pupuk bagi tanaman berikutnya.

2. Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, mengenai persiapan perangkat kerasnya sementara ini mempergunakan peralatan yang diperoleh dari bantuan Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB) Jawa Tengah, sedangkan Personil yang akan mengelola PDAM sekarang ini sementara mempergunakan personil BPAM yang nantinya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PDAM yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan. Pengawasan terhadap PDAM, disamping dilakukan oleh Badan Pengawas PDAM juga oleh Pengawas fungsional yaitu ITWILKAB, BPKP atas pelaksanaan/pengelolaan PDAM.

Mengenai tarif langganan air minum sementara ini masih mengacu tarif lama yang ditetapkan oleh Kepala BPAM sesuai ketentuan dari PPSAB Jawa Tengah yang mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM yang sudah barang tentu mempertimbangkan biaya eksploitasi dan operasional disamping kemampuan masyarakat pelanggan, dan bagi masyarakat yang tidak mampu disediakan Hidran Umum yang dikelola oleh kelompok pengguna air dengan tarif klasifikasi sosial.

3. Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal, apabila nantinya sudah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta diundangkan dalam Lembaran Daerah maka baik personil, kelembagaan dan ketatalaksanaannya akan dibenahi sesuai dengan Perda yang pelaksanaannya secara bertahap. Untuk Kelembagaannya mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/160/SJ tanggal 15 Januari 1993 dan untuk Penataan Personil mengacu pada Inmendagri Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991.

Adapun mengenai usulan agar Desa-desa terutama di Ibukota Kecamatan agar dijadikan Kelurahan, masih menunggu ketentuan atau petunjuk dari instansi yang lebih tinggi.

4. Raperda tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dengan penambahan Sub Bagian RSPD maka status RSPD menjadi jelas selanjutnya dengan terbentuknya Sub Bagian RSPD akan diusahakan untuk menambah volume siaran dan peningkatan mutu siaran khususnya informasi tentang Pembangunan dan Pemerintahan (termasuk Kegiatan DPRD) di Kabupaten Dati II Pekalongan.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Demikianlah Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian Raperda-raperda, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai masukan untuk kelancaran pembahasan dalam rapat-rapat Dewan selanjutnya.

Adapun untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada bahasan materi Pasal-pasal dan ayat dalam Raperda akan disampaikan penjelasannya nanti secara rinci dalam rapat-rapat komisi, dan untuk materi landasan-landasan hukum yang diperlukan sebagai bahan pembahasan tersebut telah disiapkan oleh Sekretariat Dewan.

Untuk itu marilah kita pupuk terus kerja sama yang telah kita galang ini guna melanjutkan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufiq, Hidayah dan RahmatNYa kepada kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Agustus 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN,



tttd.

KATRUL AINI HS. *dr*

NOTA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN PADA RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

PADA HARI: RABU, 4 AGUSTUS 1993

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Dati II Pekalongan yang saya hormati,
- Saudara Unsur Muspida atau yang mewakilinya, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan atau yang mewakili, Saudara Ketua Sewilda, Ketua Bappeda, Kepala Itwil, Kepala BP-7, para Pembantu Bupati, Kepala Dinas/Kantor/Bagian, dan para Camat se-Kabupaten Dati II Pekalongan yang saya hormati.
- Saudara Pimpinan Parpol dan Golkar yang saya hormati pula.
- Serta Hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rakhmat, karunia dan bimbingan serta ridhoNya, kita sekalian telah diberikan kekuatan dan semangat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita sekalian dalam keadaan sehat wal afiat.

Atas perkenanNya pula kita dapat bersama-sama melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Bagian ke VIII pasal 39 s/d 45, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dewan yang saya hormati,

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan pada Rapat Pari Purna ini mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka dengan semangat yang ada demi sempurnanya Raperda ini, saya harapkan dalam pembahasan supaya diteliti dan dikaji secara mendalam agar dapat dicapai hasil yang maksimal.

Pada Rapat Paripurna hari ini saya menyampaikan 4 (empat) buah Raperda yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Pekalongan.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Pola minimal dan Pola Maksimal.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan.

Dewan yang berbahagia,

Kita telah bertekad untuk melaksanakan Pembangunan yang berlanjut dalam rangka perwujudan Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat, namun sebagai akibat keberhasilan Pembangunan mengakibatkan pula Tuntutan dan Kehendak Rakyat dalam Pembangunan semakin meningkat pula, oleh karena itu kita dituntut pula untuk mampu menghimpun dana yang dapat menunjang dan melaksanakan Pembangunan tersebut.

Dari 4 (empat) Raperda yang akan dibahas Dewan pada hari ini 2 (dua) Raperda merupakan Raperda baru berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991, sedang yang lain merupakan Raperda baru yang disusun sebagai usaha penggalian sumber Pendapatan Daerah baru guna meningkatkan Pendapatan Daerah dalam rangka menjaga keseimbangan Keuangan Daerah.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Raperda-raperda tersebut dapat kami sampaikan rinciannya sebagai berikut :

1. Raperda tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum mempunyai latar belakang, maksud dan tujuan :
  - a. bahwa Raperda tersebut adalah Raperda baru yang merupakan pengganti Perda Daerah Swatantra Tingkat ke II Pekalongan tanggal 14 Maret 1958 yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan saat ini baik persyaratan formil maupun materiil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Raperda ini dimaksudkan untuk memberikan landasan Hukum dalam rangka upaya Pemerintah Daerah meningkatkan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban serta Kesehatan masyarakat pada umumnya di daerah Kabupaten Dati II Pekalongan, disamping juga untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan laju Pembanguana Daerah, maka kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi pembuangan sampahnya diharapkan partisipasi aktifnya membayar Retrubusi Kebersihan Sampah sehingga merupakan usaha penggalian sumber Pendapatan Daerah baru.

2. Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, mempunyai latar belakang maksud dan tujuan sebagai berikut :
  - a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Febuari 1990 Nomor 539/12813 maka dengan telah diserahkannya pengelolaan Prasarana dan Sarana Air bersih di Kabupaten Dati II Pekalongan dari Menteri PU kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang sekaligus diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan bunyi ayat (2) pasal 16 Perda Kabupaten Dati II Pekalongan Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan ditetapkan dengan Perda.
  - b. Selain itu diajukannya Raperda ini guna memberikan Landasan Hukum dalam rangka mendukung Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah dengan memenuhi ketentuan yuridis yang berlaku dan sekaligus juga akan merupakan pedoman pelaksanaan serta penyeragaman bentuk dan sistem pengelolaan Air Minum di Daerah.
3. Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal, dengan latar belakang, maksud dan tujuan sebagai berikut :
  - a. Untuk dapat dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan Organisasi Pemerintah di Kelurahan yang berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.
  - b. Dalam rangka upaya penataan kelembagaan di Wilayah Kabupaten Dati II Pekalongan dan demi tercapainya asas efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kelurahan agar tercipta suatu tata laksana yang berhasil guna dan berdaya guna.
  - c. Tujuan dari Raperda ini adalah untuk menentukan status eselonisasi bagi Kepala Kelurahan dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.
4. Raperda tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dati II Pekalongan, dengan latar belakang, maksud dan tujuan sbb:
  - a. Yang melatarbelakangi diajukannya Raperda ini adalah sesuai dengan Radiogram dari Menteri Dalam Negeri Nomor 061/976/SJ tanggal 16 April 1993 dan Surat Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1993 nomor 061/16666 yang isinya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera memproses Perubahan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan dimaksud dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Dati II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

- b. Adapun maksud dan tujuan daripada disusunnya Raperda ini adalah sebagai penerapan daripada hasil analisis jabatan di Kabupaten Dati II Pekalongan serta untuk penanganan secara khusus masalah informasi dan pemberitaan dirasa perlu adanya penambahan sub Bagian RSPD pada Bagian Humas Kabupaten Dati II Pekalongan, mengingat hal tersebut sangat penting dan vital bagi pemerataan penyiaran hasil pembangunan di Kabupaten Dati II Pekalongan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Raperda ini akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan merupakan pedoman pelaksanaan tugas, setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar proses pengesahan oleh Pejabat yang berwenang tidak mengalami kesulitan dan tidak banyak mengalami perubahan, maka Pemerintah Daerah diminta, untuk memenuhi kelengkapan administrasinya secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhirnya pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami harapkan kepada Rapat Dewan ini untuk lebih meningkatkan kerjasama dan saling menjalin pengertian antara eksekutif dan legislatif dalam mengabdikan diri pada Nusa, Bangsa dan Negara khususnya pada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan yang kita cintai.

Mudah-mudahan Rancangan Peraturan Daerah ini segera dapat dibahas dan dapat disetujui pada rapat-rapat berikutnya mengingat Raperda ini merupakan peraturan guna memberikan landasan hukum bagi kepentingan untuk menuju tertib administrasi dalam peningkatan pendapatan daerah serta pedoman perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayahnya kepada kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Pekalongan, 4 Agustus 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN

KAIRUL AINI HS. *dy*

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN  
NOMOR :                      TAHUN

T E N T A N G  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan, Pola Minimal dan Pola Maksimal.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;

6. Keputusan .....

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
- b. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan ;
- c. Kelurahan : ialah Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- d. Lingkungan : ialah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan Kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 2**

(1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat ;

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

##### **Pasal 3**

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya.

Pasal .....

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

### BAB III

## ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal.
- (2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja Kelurahan yang bersangkutan.

#### Bagian Pertama

#### Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

#### Pola Minimal

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Urusan ;
  - c. Lingkungan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Lingkungan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 1

#### Sekretariat Kelurahan

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan.

(2) Sekretariat .....

- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

#### Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang Pembinaan Administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 8, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi ;

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan ;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Pembangunan ;
- c. Urusan Umum.

- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

#### Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang Keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;

i. membantu .....

- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

#### Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruan, Pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris kelurahan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

#### Paragraf 2

### L i n g k u n g a n

Pasal .....

#### **Pasal 14**

- (1) Lingkungan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **Pasal 15**

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 15, Lingkungan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

#### **Paragraf 3**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 17**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan**

#### **Pola Maksimal**

Pasal .....

## Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan ;
  - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) lingkungan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 1

### Sekretariat Kelurahan

## Pasal 20

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 21

- (1) Sekretariat Kelurahan tersiri dari :
  - a. Urusan Pemerintahan ;
  - b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban ;
  - c. Urusan Pembangunan ;
  - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
  - e. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

## Pasal 22

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Pemerintahan ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan pada masyarakat ;
- d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.

## Pasal 23

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- b. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu .....

- d. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
- e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban.

#### Pasal 24

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- g. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

#### Pasal 25

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;
- e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh ;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 26

Tugas Urusan Umum sama dengan tugas Urusan Umum pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Paragraf .....

## Paragraf 2

### L i n g k u n g a n

#### Pasal 27

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 13, 14, 15 Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 28

Ketentuan kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

#### Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat ( WASKAT ).

#### Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

#### Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## BAB V

### L A I N - L A I N

#### Pasal 33

Susunan .....

Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal diatur dalam Peraturan Daerah ini dan berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 34

- (1) Jika dalam Kelurahan tidak dibentuk Lingkungan karena pertimbangan tertentu, maka susunan organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat Kelurahan ;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rumusan tugas dan fungsi satuan organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 35

Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perda ini

### BAB VI

### P E N U T U P

#### Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomo 17 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 37

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E K A L O N G A N  
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P E K A L O N G A N

DIDIN HAMID.


KAIRUL AINI HS.

BERAGI KEMPA DAERAH TINGKAT II  
P E K A L O N G A H

KARIBU ALIM HS

DEWANI PERMAKINAN PAKANG DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN  
KALIA

DIGITAL HANID




Lampiran I :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG  
PEKALONGAN HONOR LAINNYA  
TENTANG SISTEM PENGALIHAN KELOLAAN  
RUMAH SOKA MINIMAL DAN SOKA Maksimal.

PERATURAN KABUPATEN  
SOKA MINIMAL

PEMERINTAH KELURAHAN  
POLA MAKSIMAL

LAMPIRAN II :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN NOMOR            TAHUN            TANGGAL  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELU-  
RAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN  
KOTA

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN  
NOMOR :  
TAHUN 1993

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN  
POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

PENJELASAN UMUM

1. Landasan Hukum.

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang  
Pemerintah Desa serta pelaksanaan keputusan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman  
Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan maupun  
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1991 tentang  
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan yang  
dalam Diktu kedua dari Instruksi tersebut menyatakan bahwa  
pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan  
Pola Minimal dan Pola Maksimal ditetapkan dengan :

- Peraturan Daerah Tingkat II bagi Kelurahan yang berada di  
Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang  
berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I.

- Eselon Jabatan pada Pemerintah Kelurahan ditetapkan :

- a. Kepala Kelurahan Eselon V a dengan persyaratan  
kepengkahan :
  - 1. Pemulaan : Pangkat Penata Muda, Golongan/  
Ruang III/a ;
  - 2. Lanjutan : Pangkat Penata Muda Tingkat I,  
Golongan/Ruang III/b ;
  - 3. Tertinggi : Pangkat Penata, Golongan/Ruang  
III/c.
- b. Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala  
Urusan Eselon V b dengan persyaratan kepengkahan :
  - 1. Pemulaan : Pangkat Pengatur Tingkat I,  
Golongan/Ruang II/b ;
  - 2. Lanjutan : Pangkat Penata Muda, Golongan/  
Ruang III/a ;
  - 3. Tertinggi : Pangkat Penata Muda Tingkat I,  
Golongan/Ruang III/b.

Bagi Kepala Kelurahan yang masih menjabat lebih rendah dari  
pangkat permujaan sebagaimana yang diporsyarkan selambat-  
lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkan Instruksi ini  
harus sudah diadakan pengantian. Dan pengisian jabatan  
Sekretaris Kelurahan memperhatikan jenjang pangkat senioritasnya  
sesuai daftar urut kepengkahan harus lebih tinggi daripada Kepala  
Urusan.

2. POKOK PIKIRAN.

Organisasi -----

Organisasi adalah alat untuk menghimpun secara berdayaguna dan berhasilguna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan, maka susunan organisasi perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan. Oleh karena itu prinsip-prinsip umum organisasi perlu ditetapkan dan senantiasa menjiwai struktur organisasi Pemerintah Kelurahan pada Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Terjaminnya kesatuan unit staf.
2. Adanya pelimpahan wewenang menurut jenjang yang teratur.
3. Pembagian tugas yang merata.
4. Tentang kendali sesuai dengan kemampuan pengendalian.

#### POKOK-POKOK MATERI.

- a. Peraturan Daerah ini mengatur satu materi pokok yaitu Pemerintah Kelurahan.
- b. Mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan sama dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 1991.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d 35 : Cukup Jelas.  
Pasal 36 s/d 38 : Cukup Jelas.

\$\$\$\$\$\$

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E K A L O N G A N  
Jl. Nusantara No. 1 Pekalongan

Nomor : 188 .3/ 83 .  
Lamp : 4 (empat) Raperda  
Hal : Pengiriman Raperda  
Kab.Dati II Pekalongan

Pekalongan, 27 Juli 1993  
Kepada Yth.  
Sdr. Ketua DPRD  
Kab.Dati II Pekalongan  
di Pekalongan.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, rancangan-rancangan -  
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan sebanyak 4 (empat)  
buah Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum ;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Pekalongan ;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal ;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Perubahan Pertama Perda Kab.Dati II Pekalongan No.7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Dati II Pekalongan .

Penyusunan Perda-perda baru dan perubahan tersebut diatas adalah guna memberikan landasan hukum bagi kepentingan administrasi keuangan daerah dalam rangka penggalian pendapatan daerah baru dari sektor pengelolaan air bersih maupun kebersihan umum serta dalam rangka penyesuaian dengan Permendagri No.115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan mendapat persetujuan.

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD Kab.Dati II Pekalongan
2. Ka.Itwil Kab.Dati II Pekl
3. Ketua Bappeda Kab.Dati II Pekl
4. Ka.Dipenda Kab.Dati II Pekl
5. Ka.Dikesda Kab.Dati II Pekl
6. Ka.DPU Kab.Dati II Pekalongan
7. Kabag Pemerintahan Umum Kab.Pekalongan
8. Dir. BPAMD Kabupaten Dati II Pekalongan.



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN  
NOMOR :                      TAHUN

T E N T A N G  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan, Pola Minimal dan Pola Maksimal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;

6. Keputusan .....

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
- b. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan ;
- c. Kelurahan : ialah Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- d. Lingkungan : ialah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

### BAB II

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

##### Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya.

Pasal .....

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

### BAB III

## ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal.
- (2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja Kelurahan yang bersangkutan.

#### Bagian Pertama

### Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

#### Pola Minimal

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Urusan ;
  - c. Lingkungan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Lingkungan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 1

### Sekretariat Kelurahan

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan.

(2) Sekretariat .....

- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

#### Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang Pembinaan Administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 8, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi ;

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan ;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

#### Pasal 10

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Pembangunan ;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

#### Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang Keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;

i. membantu .....

- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

#### Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruan, Pramuka, dan organisasi kenasyarabatan lainnya ;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris kelurahan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

#### Paragraf 2

#### L i n g k u n g a n

Pasal .....

Pola Maksimal

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

Bagian Kedua

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 3

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah mempunyai tugas :
  - b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
  - c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat ;
  - d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 15, Lingkungan

Pasal 16

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 14

#### Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan ;
  - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) lingkungan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 1

#### Sekretariat Kelurahan

#### Pasal 20

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

- (1) Sekretariat Kelurahan tersiri dari :
  - a. Urusan Pemerintahan ;
  - b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban ;
  - c. Urusan Pembangunan ;
  - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
  - e. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

#### Pasal 22

- Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Pemerintahan ;
  - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
  - c. melakukan pelayanan pada masyarakat ;
  - d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
  - e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
  - f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.

#### Pasal 23

- Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban ;
  - b. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  - c. melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
  - d. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
  - e. membantu .....

- e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban.

#### Pasal 24

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- g. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

#### Pasal 25

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;
- e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh ;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan Dana Palang Merah Indonesia ( PMI ) ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 26

Tugas Urusan Umum sama dengan tugas Urusan Umum pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

L i n g k u n g a n

Pasal .....

#### Pasal 27

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 13, 14, 15 Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 28

Ketentuan kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

#### Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat ( WASKAT ).

#### Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

#### Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### BAB V

#### L A I N - L A I N

#### Pasal 33

Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal diatur dalam Peraturan Daerah ini dan berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.

Pasal .....

#### Pasal 34

- (1) Jika dalam Kelurahan tidak dibentuk Lingkungan karena pertimbangan tertentu, maka susunan organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat Kelurahan ;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rumusan tugas dan fungsi satuan organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 35

Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perda ini

#### BAB VI

#### P E N U T U P

#### Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomo 17 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 37

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Pekalongan, ..... 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E K A L O N G A N  
K e t u a,


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P E K A L O N G A N

KAIRUL AINI HS.

DIDIN HAMID.

DUPAII KAPALAN DAERAH TINGKAS II  
REKALONGAN II

DAERAH PERAKTIPAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAS II  
REKALONGAN  
KALIA




LAMPIRAN II :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAS II  
REKALONGAN NOMOR TAHUN  
TANGGAL  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERSEPTUWA KELU  
RAHAN POLA HIMPUN DAN POLA HAKSIKAL

PERATURAN KABUPATEN  
POLA HAKSIKAL

Lampiran I :  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 PEKALONGAN HONOR JABATAN TINGKAT  
 PENTING SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT  
 KEBAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL.

PERANGKAT KEBUMAHAN  
 POLA MINIMAL



BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 PEKALONGAN

KABUPATEN PEKALONGAN

DEWAN PERENCANAAN RAKENG DAERAH  
 KABUPATEN PEKALONGAN II  
 PEKALONGAN  
 KELUA

DIGIT HANID

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN  
NOMOR : TAHUN 1993

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN  
POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

PENJELASAN UMUM

1. Landasan Hukum.

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa serta sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan yang dalam Diktum Kedua dari Instruksi tersebut menyatakan bahwa pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal ditetapkan dengan :

- Peraturan Daerah Tingkat II bagi Kelurahan yang berada di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

- Eselon Jabatan pada Pemerintah Kelurahan ditetapkan :

a. Kepala Kelurahan Eselon V a dengan persyaratan kepangkatan :

1. Permulaan : Pangkat Penata Muda, Golongan/Ruang III/a ;
2. Lanjutan : Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan/Ruang III/b ;
3. Tertinggi : Pangkat Penata, Golongan/Ruang III/c.

b. Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan Eselon V b dengan persyaratan kepangkatan :

1. Permulaan : Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan/Ruang II/b ;
2. Lanjutan : Pangkat Penata Muda, Golongan/Ruang III/a ;
3. Tertinggi : Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan/Ruang III/b.

Bagi Kepala Kelurahan yang masih menjabat lebih rendah dari pangkat permulaan sebagaimana yang dipersyaratkan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkan Instruksi ini harus sudah diadakan penggantian. Dan pengisian jabatan Sekretaris Kelurahan memperhatikan jenjang pangkat senioritasnya sesuai daftar urut kepangkatan harus lebih tinggi daripada Kepala Urusan.

2. POKOK PIKIRAN.

Organisasi .....

Komisi B,C,D dan E pada tanggal 23 sampai dengan 28 Agustus 1993 serta dalam Komisi A pada tanggal 31 Agustus, 1, 2, 3 dan 4 September 1993.

Dengan demikian Raperda-raperda yang telah selesai pembahasannya akan menghasilkan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini dengan telah ditetapkannya 4(empat) Raperda menjadi Peraturan Daerah yang akan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, saya memandang perlu untuk memberikan beberapa penjelasan.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan Peraturan Daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, baik persyaratan formil maupun materiil karena dengan semakin meningkatnya usaha pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Dati II Pekalongan, dimana nanti hasilnya diharapkan untuk dapat dinikmati bersama oleh segenap lapisan masyarakat pada saat sekarang ini maka dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah guna menjaga keseimbangan keuangan daerah sudah selayaknya apabila Pemerintah Daerah menghendaki adanya partisipasi dari masyarakat dengan mengadakan pungutan Retribusi Kebersihan.

Adapun dalam pelaksanaannya nanti secara bertahap sesuai dengan kemampuan jangkauan pelayanan (penyediaan bak sampah dan armada pengangkut sampah) dari pada aparat kebersihan yang akan diuji cobakan terlebih dahulu pada wilayah perkotaan, untuk itu diharapkan kepada Anggota Dewan selaku wakil rakyat ikut menyebarluaskan Perda ini kepada masyarakat luas.

Sesuai dengan himbauan dalam rapat Dewan perlunya dibentuk Instansi yang menangani masalah kebersihan, maka kami telah mengusulkan dibentuknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sedang dimintakan persetujuannya kepada Menteri Dalam Negeri.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan, maka dengan telah diserahkannya pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Dati II Pekalongan dari Menteri Pekerjaan Umum kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang sekaligus diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan sesuai dengan suratnya tanggal 15 Pebruari 1990 nomor 539/ 12813 perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai landasan hukumnya sesuai dengan bunyi ayat (2) pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan nomor 21 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Dengan berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan diharapkan dapat menjadi penunjang sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan namun dalam penerapannya disamping mencari keuntungan juga mempunyai fungsi sosial namun tidak membebani Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Pola Minimal dan Maksimal.

Bahwa dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan maka dalam upaya meningkatkan tertib administrasi kelembagaan di daerah dan guna meningkatkan gairah kerja aparat Pemerintah Daerah dalam rangka usaha penataan perangkat kelurahan dan pembinaan, penyempurnaan, serta peningkatan aparatur Pemerintah Daerah yang perlu dilakukan secara terus menerus agar mampu menjadi aparat yang efisien, efektif dan berwibawa perlu adanya pengaturan sebagai landasan hukum yang lebih mantap untuk pelaksanaan maupun penataan eselonisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikandung maksud juga dalam

rangka upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Dalam upaya peningkatan pembinaan RSPD Kabupaten Dati II Pekalongan serta perlunya penanganan secara khusus masalah informasi dan pemberitaan yang sangat penting guna penyiaran hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Dati II Pekalongan, dipandang perlu adanya penambahan Sub Bagian RSPD pada Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Dati II Pekalongan.

Hal ini sesuai dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1993 nomor 061/ 976/ SJ dan Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1993 nomor 061/ 16666 yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kotamadya Dati II. Diharapkan dengan adanya Sub Bagian RSPD ini penyiaran hasil-hasil pembangunan Daerah dapat meningkat baik volume maupun mutu siaran termasuk iklan sesuai kode etik penyiaran serta jangkauannya sampai ke segenap penjuru wilayah, khususnya di Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian penjelasan singkat dari saya dalam rangka penetapan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Tak lupa saya sampaikan terima kasih atas segala saran, himbauan maupun pendapat yang bersifat konstruktif baik dalam penyampaian Raperda maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang telah melaksanakan kerja sama yang baik sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis, koordinatif serta penuh toleransi.

Semoga himbauan-himbauan yang telah disampaikan baik dalam rapat-rapat resmi maupun dalam dialog, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah kita sepakati bersama dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama 4 (empat) Peraturan Daerah tersebut memperoleh pengesahan dan dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan sehingga merupakan landasan hukum dan merupakan pedoman pelaksanaan tugas serta memenuhi ketentuan yuridis yang berlaku.

Demikian sambutan saya pada rapat Paripurna hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan rakyat kepada kita dengan sebaik-baiknya.

Sekian dan Terima kasih,  
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pekalongan, 9 September 1993

6  
BUPATI DAERAH TINGKAT II  
PEKALONGAN  
*KATRIS AINI HS. dr*  
KATRIS AINI HS. dr

Organisasi adalah alat untuk menghimpun secara berdayaguna dan berhasilguna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan, maka susunan organisasi perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan. Oleh karena itu prinsip-prinsip umum organisasi perlu ditetapkan dan senantiasa menjiwai struktur organisasi Pemerintah Kelurahan pada Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Terjaminnya kesatuan unit staf.
2. Adanya pelimpahan wewenang menurut jenjang yang teratur.
3. Pembagian tugas yang merata.
4. Tentang kendali sesuai dengan kemampuan pengendalian.

#### POKOK-POKOK MATERI.

- a. Peraturan Daerah ini mengatur satu materi pokok yaitu Pemerintah Kelurahan.
- b. Mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan sama dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 35 : Cukup Jelas.  
Pasal 36 s/d 38 : Cukup Jelas.

\$\$\$\$\$\$